



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Jl. Ir. H. Juanda No.15 Samarinda, Kampus 1 UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/SM/SU.20

Tgl Berlaku:
20 Juni 2022

STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM

Revisi :
01

Halaman :
1-5

STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. <u>Perumusan</u>	Andi <u>Daramusseng</u>	Tim <u>Perumus</u> SPMI		10 Mei 2022
2. <u>Pemeriksaan</u>	<u>Ghozali</u>	Wakil <u>Rektor</u> I		23 Mei 2022
3. <u>Persetujuan</u>	Bambang <u>Setiaji</u>	<u>Ketua Senat</u> Universitas		10 <u>Juni</u> 2022
4. <u>Penetapan</u>	Bambang <u>Setiaji</u>	Rektor		10 <u>Juni</u> 2022
5. <u>Pengendalian</u>	Hari <u>Prasetyo</u>	<u>Ketua</u> LJM		10 <u>Juni</u> 2022

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

1. VISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

“Pada tahun 2037, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menjadi universitas islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan”

2. MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang islami berbasis teknologi informasi
- (2) Mengembangkan riset dengan prioritas penyelesaian masalah sosial khususnya pengangguran dan kemiskinan serta lingkungan
- (3) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi solusi masalah sosial khususnya pengangguran, kemiskinan dan lingkungan
- (4) Membangun jejaring dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan baik di dalam ataupun luar negeri

B. RASIONALE STANDAR

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam menyediakan pelayanan pembelajaran praktik yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan pengelolaan Laboratorium yang komprehensif. Untuk itu perlu ditetapkan standar pengelolaan Laboratorium.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Lembaga Jaminan Mutu
4. Kepala Unit Laboratorium

D. DEFINISI ISTILAH

Laboratorium adalah suatu ruang atau tempat aktifitas ilmiah mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan pembelajaran baik untuk praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

Butir	Pernyataaan Standar
1	Rektor wajib membentuk unit yang bertanggungjawab mengelola laboratorium universitas

2	Rektor wajib menetapkan kebijakan tentang pengembangan laboratorium universitas
3	Rektor bertanggungjawab menyediakan sarana prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia untuk mewujudkan kebijakan pengembangan laboratorium
4	Kepala unit laboratorium harus menyusun dokumen perencanaan pengembangan laboratorium yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, tujuan dan strategis UMKT beserta target indikator pencapaian yang dievaluasi setiap tahun
5	Kepala unit laboratorium harus menyusun pedoman pengelolaan laboratorium
6	Kepala unit laboratorium wajib memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada mahasiswa dan dosen yang mencakup kegiatan : 1) Praktik; 2) Penelitian 3) Pengabdian
7	Kepala unit laboratorium wajib membuat sistem informasi pengelolaan laboratorium
8	Kepala unit laboratorium wajib melakukan evaluasi kepuasan layanan secara berkala dan ditindak lanjuti
9	Kepala unit laboratorium wajib harus melaporkan kinerja laboratorium kepada rektor
10	Kepala unit laboratorium bertanggungjawab melakukan program pengembangan laboratorium secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

F. INDIKATOR PENCAPAIAN ISI STANDAR

Pernyataan Standar	Indikator	Ketercapaian	
		Ya	Tidak
Butir 1	Terdapat SK pembentukan lembaga, Struktur organisasi, Tugas pokok dan fungsi unit laboratorium universitas		
Butir 2	Terdapat kebijakan tentang pengembangan laboratorium universitas yang telah disahkan		
Butir 3	Terdapat sarana prasarana untuk mewujudkan kebijakan pengembangan laboratorium universitas mencakup ruang pengelola dan praktikum, peralatan laboratorium dan bahan habis pakai dengan memperhatikan aspek kecukupan, aksesibilitas dan mutu		
	Terdapat pendanaan Rencana Pengembangan Lembaga (RPL) untuk mewujudkan kebijakan pengembangan laboratorium universitas dengan memperhatikan aspek kecukupan dan aksesibilitas		
	Terdapat sumber daya manusia untuk mewujudkan kebijakan pengembangan laboratorium universitas dengan memperhatikan aspek kecukupan dan kualifikasi berupa: 1. Laboran sebagai penanggung jawab laboratorium		
Butir 4	Terdapat dokumen perencanaan pengembangan laboratorium yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, tujuan dan strategis UMKT beserta target indikator pencapaian yang dievaluasi setiap tahun		
Butir 5	Terdapat pedoman pengelolaan laboratorium yang telah disahkan		

Butir 6	Pelayanan unit laboratorium kepada mahasiswa dan dosen telah mencakup kegiatan: 1) Praktik; 2) Penelitian 3) Pengabdian		
	Pelayanan unit laboratorium telah memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan		
Butir 7	Terdapat sistem informasi pengelolaan laboratorium yang terbukti andal dan efektif		
Butir 8	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi kepuasan pengguna layanan yang memenuhi 4 aspek: 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) Tingkat kepuasan dan umpan balik dilakukan secara berkala serta ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses.		
Butir 9	Terdapat bukti laporan kinerja unit laboratorium kepada rektor		
Butir 10	Terdapat program peningkatan pengembangan laboratorium secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi		

G. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar kerja sama
2. Pimpinan universitas menyediakan dukungan pendanaan dan sarana prasarana untuk memenuhi standar
3. Kepala Unit Laboratorium membuat sistem informasi pengelolaan laboratorium
4. Lembaga Jaminan Mutu melakukan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan laboratorium melalui audit mutu internal secara berkala
5. Perbaikan/pengendalian terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta UMKT
2. Rencana strategis Universitas

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Instrumen Akreditasi tahun 2019 Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Swasta.
5. Instrumen Akreditasi tahun 2019 Program Studi Sarjana dan Diploma
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun 2017
7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun 2017-2037
8. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun 2017 s.d. 2022.